

REVISI ANGGARAN DALAM SATU KELUARAN (OUTPUT)

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NO 50/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/III/2020

ABSTRAK: Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah No 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 39 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, serta Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Presiden No 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020; Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas diperlukan penetapan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Tulungagung.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini adalah :

UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, Keputusan Presiden No 42 Tahun 2004, Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan No 113/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Keuangan No 78/PMK.02/2019, Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No Per-22/Pb/2013.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung No 50/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/III/2020 Diatur Tentang:

Penetapan Standar Operasional Prosedur Revisi Anggaran dalam Satu Keluaran (Output) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2020
- Lampiran terdiri dari 3 halaman

